



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKO YUDIS ADITTIYA BIN SUYITNO**;
 2. Tempat lahir : Ngawi;
 3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Agustus 2004;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dsn. Sukowiyono V Rt. 001 Rw. 005 Ds.
Sukowiyono Kec. Padas Kab. Ngawi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wahyu Edi Hartono, S.H., Agus Herwanto, S.H., Yazid, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Wahyu Edi H., S.H., Law Office yang beralamat di Jalan Pilangmuda RT 20 RW 05 Kel. Pilangbango. Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 25 September 2024 dibawah register Nomor 43/KS.Pid/2024/PN Ngw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO YUDIS ADITIYA Bin SUYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKO YUDIS ADITIYA Bin SUYITNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju sakral organisasi IKSPI; (disita dalam berkas perkara lain),
 - 1 (satu) buah baju sakral organisasi IKSPI; (disita dalam berkas perkara lain),
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bertuliskan “TAPAK SIRIH LEBUR JIWA”; (disita dalam berkas perkara lain),
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah dengan Nopol. AE-6424-JAK beserta kunci dan STNKnya.

Dipergunakan untuk perkara lain,

4. Menghukum Terdakwa RIKO YUDIS ADITIYA Bin SUYITNO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-46/M.5.34/Eoh.2/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RIKO YUDIS ADITTIYA Bin SUYITNO bersama-sama dengan Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN alias GALANG Bin DARNO (dalam penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2023

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun Krawut, Desa Mangunharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa Riko Yudis Adittiya bersama dengan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan dan Anak saksi Arufi Ulitafis Prayoga mengendarai sepeda motor Vario warna merah berbonceng tiga menuju Desa Kandangan, sesampainya di Jalan masuk Dusun Krawut, Desa Mangunharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi berpapasan dengan konvoi perguruan IKSPI pada saat itu Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan melihat salah satu anggota rombongan tersebut yang menggunakan kaos rasis dengan tulisan "TIM ANJAL (ANTI ANJING TERATE JALANAN)" dan "PEMBANTAI HAMA/HARJO MAKSUM", setelah itu Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan berteriak "KAE LOH CAH IKS, AYO MBALEK" (itu dia orang IKS, ayo kembali), kemudian Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan, Anak saksi Arufi Ulitafis Prayoga dan Terdakwa berputar balik mengejar Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha yang tertinggal dari rombongan lalu menyuruh untuk berhenti, setelah itu Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan turun dari sepeda motor, selanjutnya Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan berpura-pura bertanya kepada Anak saksi Agha Satria Pradana dengan berkata "MANDEG WE NGERTI OMAHE BADRUN?" (berhenti kamu tahu rumahnya Badrun?) dan dijawab "MBOTEN NGERTOS MAS" (tidak tahu mas), kemudian Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan bertanya lagi kepada Anak Saksi Agha Satria Pradana "KANCAMU MBLEYER-MBLEYER NING KENE" (temanmu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeber knalpot sepeda motor disini) lalu Anak Saksi Agha Satria Pradana menjawab “KULO MBOTEN TUMOT MAS” (saya tidak ikut mas), setelah itu Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan dengan nada tinggi berkata “COPOTEN SAKRALMU” (lepaskan sakralmu) karena ketakutan Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha melepas baju sakralnya sambil berkata “OJO MAS” (jangan mas), lalu ketika baju Sakral IKSPI milik Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha akan dimasukkan ke Jok Sepeda motor oleh Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha tiba – tiba Terdakwa mengambil secara paksa dengan cara menarik baju sakral IKSPI dari gengaman Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha hingga baju sakral tersebut terlepas, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah baju sakral IKSPI tersebut ke Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan kemudian baju sakral tersebut dimasukan ke dalam kaos yang dipakai oleh Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan, kemudian Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan dan Saksi Anak Arufi Ulitafis Prayoga pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan mengambil baju sakral IKSPI tersebut tanpa seijin dari Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha selaku pemiliknya. Maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan mengambil baju sakral IKSPI tersebut untuk dimiliki, akibat perbuatan tersebut Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIKO YUDIS ADITTIYA Bin SUYITNO bersama-sama dengan Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN alias GALANG Bin DARNNO (dalam penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun Krawut, Desa Mangunharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili perkaranya "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa Riko Yudis Adittiya bersama dengan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan dan Anak saksi Arufi Ulitafis Prayoga mengendarai sepeda motor Vario warna merah berbonceng tiga menuju Desa Kandangan, sesampainya di Jalan masuk Dusun Krawut, Desa Mangunharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi berpapasan dengan konvoi perguruan IKSPI pada saat itu Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan melihat salah satu anggota rombongan tersebut yang menggunakan kaos rasis dengan tulisan "TIM ANJAL (ANTI ANJING TERATE JALANAN)" dan "PEMBANTAI HAMA/HARJO MAKSUM", setelah itu Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan berteriak "KAE LOH CAH IKS, AYO MBALEK" (itu dia orang IKS, ayo kembali), kemudian Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan, Anak saksi Arufi Ulitafis Prayoga dan Terdakwa berputar balik mengejar Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha yang tertinggal dari rombongan lalu menyuruh untuk berhenti, setelah itu Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan turun dari sepeda motor, selanjutnya Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan berpura-pura bertanya kepada Anak saksi Agha Satria Pradana dengan berkata "MANDEG WE NGERTI OMAHE BADRUN?" (berhenti kamu tahu rumahnya Badrun?) dan dijawab "MBOTEN NGERTOS MAS" (tidak tahu mas), kemudian Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan bertanya lagi kepada Anak Saksi Agha Satria Pradana "KANCAMU MBLEYER-MBLEYER NING KENE" (temanmu menggeber knalpot sepeda motor disini) lalu Anak Saksi Agha Satria Pradana menjawab "KULO MBOTEN TUMOT MAS" (saya tidak ikut mas), setelah itu Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan dengan nada tinggi berkata "COPOTEN SAKRALMU" (lepaskan sakralmu) karena ketakutan Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw



Saksi Erlangga Hardyan Nugraha melepas baju sakralnya sambil berkata "OJO MAS" (jangan mas), lalu ketika baju Sakral IKSPI milik Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha akan dimasukkan ke Jok Sepeda motor oleh Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha tiba – tiba Terdakwa mengambil secara paksa dengan cara menarik baju sakral IKSPI dari gengaman Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha hingga baju sakral tersebut terlepas, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah baju sakral IKSPI tersebut ke Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan kemudian baju sakral tersebut dimasukan ke dalam kaos yang dipakai oleh Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan, kemudian Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan dan Saksi Anak Arufi Ulitafis Prayoga pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan mengambil baju sakral IKSPI tersebut tanpa seijin dari Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha selaku pemiliknya. Maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan mengambil baju sakral IKSPI tersebut untuk dimiliki, akibat perbuatan tersebut Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RIKO YUDIS ADITTIYA Bin SUYITNO bersama-sama dengan Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN alias GALANG Bin DARNNO (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun Krawut, Desa Mangunharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili perkaranya "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa Riko Yudis Adittiya bersama dengan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan dan Anak saksi Arufi Ulitafis Prayoga mengendarai sepeda motor Vario warna merah berbonceng tiga menuju Desa Kandangan, sesampainya di Jalan masuk Dusun Krawut, Desa Mangunharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi berpapasan dengan konvoi perguruan IKSPI pada saat itu Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan melihat salah satu anggota rombongan tersebut yang menggunakan kaos rasis dengan tulisan “TIM ANJAL (ANTI ANJING TERATE JALANAN)” dan “PEMBANTAI HAMA/HARJO MAKSUM”, setelah itu Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan berteriak “KAE LOH CAH IKS, AYO MBALEK” (itu dia orang IKS, ayo kembali), kemudian Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan, Anak saksi Arufi Ulitafis Prayoga dan Terdakwa berputar balik mengejar Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha yang tertinggal dari rombongan lalu menyuruh untuk berhenti, setelah itu Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan turun dari sepeda motor, selanjutnya Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan berpura-pura bertanya kepada Anak saksi Agha Satria Pradana dengan berkata “MANDEG WE NGERTI OMAHE BADRUN?” (berhenti kamu tahu rumahnya Badrun?) dan dijawab “MBOTEN NGERTOS MAS” (tidak tahu mas), kemudian Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan bertanya lagi kepada Anak Saksi Agha Satria Pradana “KANCAMU MBLEYER-MBLEYER NING KENE” (temanmu menggeber knalpot sepeda motor disini) lalu Anak Saksi Agha Satria Pradana menjawab “KULO MBOTEN TUMOT MAS” (saya tidak ikut mas), setelah itu Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan dengan nada tinggi berkata “COPOTEN SAKRALMU” (lepaskan sakralmu) karena ketakutan Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha melepas baju sakralnya sambil berkata “OJO MAS” (jangan mas), lalu ketika baju Sakral IKSPI milik Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha akan dimasukkan ke Jok Sepeda motor oleh Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha tiba – tiba Terdakwa mengambil secara paksa dengan cara menarik baju sakral IKSPI dari gengaman Anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw



Saksi Erlangga Hardyan Nugraha hingga baju sakral tersebut terlepas, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah baju sakral IKSPI tersebut ke Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan kemudian baju sakral tersebut dimasukan ke dalam kaos yang dipakai oleh Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan, kemudian Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan dan Saksi Anak Arufi Ulitafis Prayoga pergi meninggalkan tempat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samsianto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi perampasan barang milik anak Saksi pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024, sekira pukul 14.00 WIB di Pinggir Jalan Masuk Den. Ngrawut Ds. Mangunharjo Kec./Kab. Ngawi;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB anak Saksi pamit untuk izin ikut acara kenaikan sabuk kuning ke biru perguruan IKSPI, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB anak Saksi berangkat ikut acara kenaikan sabuk kuning ke biru dalam Perguruan IKSPI di Sekretariat IKSPI Cabang Ngawi yang beralamat di Dsn. Ngrawut Ds. Mangunharjo Kec./Kab. Ngawi, kemudian pukul 15.00 WIB anak Saksi baru pulang setelah itu melakukan aktivitas dirumah seperti Saksi suruh makan dan mengaji kemudian pulang ngaji sebelum magrib pukul 17.00 WIB setelah itu anak Saksi cerita ke saya kalau baju sakral anak Saksi di rampas oleh orang tidak dikenal, kemudian pada pukul 19.00 WIB Saksi teifon Sdr. HARIYANTO untuk melaporkan kejadian yang di alami oleh anak Saksi , setelah itu pada pukul 20.00 Saksi mendampingi anak Saksi dengan bersama Sdr. HARIYANTO berangkat ke Rumah Ketua IKSPI Cabang Ngawi yang beralamat di Ds. Tungkul Rejo Kec. Padas Kab, Ngawi untuk melaporkan kejadian perampasan sakral tersebut, setelah itu saran dari Ketua Cabang tersebut untuk dilaporkan ke pihak kepolisian saja, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIB Saksi mendampingi anak Saksi serta Ketua Cabang untuk melaporkan ke Kantor Polsek Ngawi Kota untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa anak Saksi mendatangi acara kenaikan sabuk kuning ke biru dalam Perguruan IKSPI di Sekretariat IKSPI Cabang Ngawi tersebut dengan Sdr. AIRLANGGA;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah acara kenaikan sabuk kuning ke biru dalam Perguruan IKSPI di Sekretariat IKSPI Cabang Ngawi anak Saksi pulang pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB kemudian melakukan aktivitas dirumah seperti Saksi suruh makan dan mengaji kemudian pulang ngaji sebelum magrib pukul 17.00 WIB setelah itu anak Saksi cerita ke saksi kalau baju sakral anak Saksi di rampas oleh orang tidak dikenal, kemudian pada pukul 19.00 WIB Saksi telfon Sdr. HARIYANTO untuk melaporkan kejadian yang di alami oleh anak Saksi, setelah itu pada pukul 20.00 Saksi mendampingi anak Saksi dengan bersama Sdr. HARIYANTO berangkat ke Rumah Ketua IKSPI Cabang Ngawi yang beralamat di Ds. Tungkul Rejo Kec. Padas Kab. Ngawi untuk melaporkan kejadian perampasan sakral tersebut, setelah itu saran dari Ketua Cabang tersebut untuk dilaporkan ke pihak kepolisian saja, kemudian pada pukul 22.00 WIB Saksi mendampingi anak Saksi serta Ketua Cabang untuk melaporkan ke Kantor Polsek Ngawi Kota untuk ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Saksi **Erlangga**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Krawut, Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi barang milik Anak Saksi ERLANGGA HARDYAN NUGRAHA berupa 1 (satu) buah baju sakral IKSPI dengan paksa diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN alias GALANG Bin DARNIO dengan cara ditarik hingga lepas yang kemudian setelah dapat dikuasai kemudian dimasukkan ke dalam kaos yang dipakai oleh Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan lalu Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan dan Saksi Anak Arufi Ulatifis Prayoga pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu pada tanggal 6 Juli 2024 sekira jam 19.30 Wib Anak ERLANGGA HARDYAN NUGRAHA membuka Hp dan melihat di Grup WhatsApp "IKSPI LEGO WETAN" yang memberitahukan bahwa besok pada hari Minggu akan diadakan ujian kenaikan tingkat dari sabuk Kuning ke sabuk Biru yang akan diadakan di Sekretariat IKSPI Cabang Ngawi berada di Ds. Kandangan Kec./Kab. Ngawi jam 07.00 Wib;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wib Anak ERLANGGA HARDYAN NUGRAHA berangkat menuju ke rumah Anak AGHA SATRIA PRADANA yang beralamat Dsn.Sambiroto Rt. 01 Rw.01 Ds. Sambiroto 1 Kec. Padas Kab. Ngawi untuk saksi ajak ke Sekretariat IKSPI cabang Ngawi dalam rangka ujian kenaikan tingkat sabuk Kuning ke sabuk Biru;
- Bahwa selanjutnya Anak ERLANGGA HARDYAN NUGRAHA langsung berhenti di pinggir jalan dan ke 3 (tiga) orang tersebut ke 2 (dua) orang langsung turun dari sepeda motor kemudian yang salah satunya yang memakai kaos warna Hitam dengan gambar dan tulisan yang berada di kaos depan "TAPAK SIRIH" bilang sama Anak AGHA SATRIA PRADANA katanya mau tanya rumah temannya dan tanya sama Anak AGHA SATRIA PRADANA kamu "ikut bleyer-bleyer tidak" Anak AGHA SATRIA PRADANA jawab tidak, kemudian menyuruh kepada Anak AGHA SATRIA PRADANA degan mengatakan "SAKRALMU MBOK CEPOT ORA" (sakralmu kamu lepas tidak) dan meminta Anak ERLANGGA HARDYAN NUGRAHA AGHA SATRIA PRADANA agar baju yang Anak AGHA SATRIA PRADANA pakai untuk di lepas, selanjutnya baju sakral Anak AGHA SATRIA PRADANA dilepas dan orang tersebut bertanya lagi "GOWO SABUK BIRU ORA "(membawa sabuk biru tidak) dan dijawab oleh Anak AGHA SATRIA PRADANA jawab "sabuknya dibawa teman saksi, setelah baju sakral milik Anak AGHA SATRIA PRADANA dan milik Anak ERLANGGA HARDYAN NUGRAHA telah dilepas dan SAnak. AGHA SATRIA PRADANA bawa rencana Anak AGHA SATRIA PRADANA masukkan dalam jok sepeda motor milik Anak AGHA SATRIA PRADANA tetapi oleh Terdakwa diminta dan ditarik secara paksa sehingga terjadi tarik menarik antara Anak AGHA SATRIA PRADANA sambil memegang baju sakral milik teman Anak AGHA SATRIA PRADANA dan milik Anak sudah berusaha mempertahankan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw



baju sakral tersebut sampai lepas sama orang yang masih naik diatas kendaraan motor bilang "ADA POLISI DARI BELAKANG;

Terhadap keterangan Anak Saksi Erlangga, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi **Agha Satria Pradana**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Krawut, Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi barang milik Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha dan barang milik Anak AGHA SATRIA PRADANA masing-masing berupa 1 (satu) buah baju sakral IKSPI dengan paksa diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN alias GALANG Bin DARN0 dengan cara ditarik hingga lepas yang kemudian setelah dapat dikuasai kemudian dimasukan ke dalam kaos yang dipakai oleh Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan lalu Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan dan Saksi Anak Arufi Ulitafis Prayoga pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Anak ERLANGGA HARDYAN NUGRAHA langsung berhenti di pinggir jalan dan ke 3 (tiga) orang tersebut ke 2 (dua) orang langsung turun dari sepeda motor kemudian yang salah satunya yang memakai kaos warna Hitam dengan gambar dan tulisan yang berada di kaos depan "TAPAK SIRIH" bilang sama Anak AGHA SATRIA PRADANA katanya mau tanya rumah temannya dan tanya sama Anak AGHA SATRIA PRADANA kamu "ikut bleyer-bleyer tidak' Anak AGHA SATRIA PRADANA jawab tidak;
- Bahwa selanjutnya baju sakral Anak ERLANGGA HARDYAN NUGRAHA dan Anak AGHA SATRIA PRADANA dilepas kemudian Terakwa tersebut bertanya lagi " GOWO SABUK BIRU ORA "(membawa sabuk biru tidak) dan dijawab oleh Anak AGHA SATRIA PRADANA jawab "sabuknya dibawa teman saksi";
- Bahwa benar setelah baju sakral milik Anak AGHA SATRIA PRADANA dan milik Anak ERLANGGA HARDYAN NUGRAHA dilepas dan Anak. AGHA SATRIA PRADANA bawa rencana Anak AGHA SATRIA PRADANA masukkan dalam jok sepeda motor milik Anak AGHA SATRIA PRADANA tetapi oleh Terdakwa diminta dan ditarik secara



paksa sehingga terjadi tarik menarik antara Anak AGHA SATRIA PRADANA sambil memegang baju sakral milik teman Anak AGHA SATRIA PRADANA dan milik Anak sudah berusaha mempertahankan baju sakral tersebut sampai lepas sama orang yang masih naik diatas kendaraan motor bilang “ADA POLISI DARI BELAKANG”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Anak Saksi **Muhammad Galang Putra Ramadhan Alias Galang Bin Darno**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Krawut, Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi barang milik Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha dan barang milik Anak AGHA SATRIA PRADANA masing-masing berupa 1 (satu) buah baju sakral IKSPI dengan paksa diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN alias GALANG Bin DARNO dengan cara ditarik hingga lepas yang kemudian setelah dapat dikuasai kemudian dimasukkan ke dalam kaos yang dipakai oleh Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan lalu Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan dan Saksi Anak Arufi Ulitafis Prayoga pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Anak ERLANGGA HARDYAN NUGRAHA langsung berhenti di pinggir jalan dan ke 3 (tiga) orang tersebut ke 2 (dua) orang langsung turun dari sepeda motor kemudian yang salah satunya yang memakai kaos warna Hitam dengan gambar dan tulisan yang berada di kaos depan “TAPAK SIRIH” bilang sama Anak AGHA SATRIA PRADANA katanya mau tanya rumah temannya dan tanya sama Anak AGHA SATRIA PRADANA kamu “ikut bleyer-bleyer tidak’ Anak AGHA SATRIA PRADANA jawab tidak;
- Bahwa selanjutnya baju sakral Anak ERLANGGA HARDYAN NUGRAHA dan Anak AGHA SATRIA PRADANA dilepas kemudian Terakwa tersebut bertanya lagi “ GOWO SABUK BIRU ORA “(membawa sabuk biru tidak) dan dijawab oleh Anak AGHA SATRIA PRADANA jawab “sabuknya dibawa teman saksi”;
- Bahwa benar setelah baju sakral milik Anak AGHA SATRIA PRADANA dan milik Anak ERLANGGA HARDYAN NUGRAHA dilepas dan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGHA SATRIA PRADANA bawa rencana Anak AGHA SATRIA PRADANA masukkan dalam jok sepeda motor milik Anak AGHA SATRIA PRADANA tetapi oleh Terdakwa diminta dan ditarik secara paksa sehingga terjadi tarik menarik antara Anak AGHA SATRIA PRADANA sambil memegang baju sakral milik teman Anak AGHA SATRIA PRADANA dan milik Anak sudah berusaha mempertahankan baju sakral tersebut sampai lepas sama orang yang masih naik diatas kendaraan motor bilang "ADA POLISI DARI BELAKANG";

- Bahwa pada saat perjalanan Terdakwa memberi Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN satu buah sakral/ baju IKS PI dan satunya dibawa Terdakwa dan saksi masukkan kedalam perut Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN dan korban kami tinggal pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi ke rumah SDR. DIMAS kenalan Terdakwa dan saksi melihat SDR. DIMAS sedang membuat banner PSHT. Selanjutnya saksi sambil boncengan tiga mengantar Terdakwa pulang lalu makan dirumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah untuk mengambil sakral IKS PI dan kemudian saksi berangkat ke Polsek Ngawi bersama SDR. ARUFI Als APIS lalu atas kejadian tersebut saksi diperiksa di Polres Ngawi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Krawut, Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN dan Saksi Anak ARUFI ULITAFIS PRAYOGA secara paksa telah mengambil barang milik Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha dan barang milik Anak AGHA SATRIA PRADANA masing-masing berupa 1 (satu) buah baju sakral IKSPI dengan cara ditarik hingga lepas yang kemudian setelah dapat dikuasai dimasukan ke dalam kaos yang dipakai oleh Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN lalu Terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN dan Saksi Anak ARUFI ULITAFIS PRAYOGA pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Riko Yudis Adittiya bersama dengan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan dan Anak saksi Arufi Ulitafis Prayoga mengendarai sepeda motor Vario warna merah berbonceng tiga menuju Desa Kandangan;
- Bahwa sesampainya di Jalan masuk Dusun Krawut, Desa Mangunharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi berpapasan dengan konvoi perguruan IKSPI pada saat itu Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan melihat salah satu anggota rombongan tersebut yang menggunakan kaos rasis dengan tulisan "TIM ANJAL (ANTI ANJING TERATE JALANAN)" dan "PEMBANTAI HAMA/HARJO MAKSUM. setelah itu Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan berteriak "KAE LOH CAH IKS, AYO MBALEK" (itu dia orang IKS, ayo kembali), kemudian Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan, Anak saksi Arufi Ulitafis Prayoga dan Terdakwa berputar balik mengejar Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha yang tertinggal dari rombongan, setelah dapat dikejar kemudian disuruh untuk berhenti dan setelah itu Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan turun dari sepeda motor lalu Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan berpura-pura bertanya kepada Anak saksi Agha Satria Pradana dengan berkata "MANDEG WE NGERTI OMAHE BADRUN?" (berhenti kamu tahu rumahnya Badrun?) dan dijawab "MBOTEN NGERTOS MAS" (tidak tahu mas);
- Bahwa selanjutnya Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan bertanya lagi kepada Anak Saksi Agha Satria Pradana "KANCAMU MBLEYER-MBLEYER NING KENE" (temanmu menggeber knalpot sepeda motor disini) lalu Anak Saksi Agha Satria Pradana menjawab "KULO MBOTEN TUMOT MAS" (saya tidak ikut mas), ketika baju Sakral IKSPI milik Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha akan dimasukkan ke Jok Sepeda motor oleh Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha secara paksa diambil oleh Terdakwa dengan cara ditarik dari gengaman Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha hingga baju sakral tersebut terlepas yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah baju sakral IKSPI tersebut ke Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan kemudian baju sakral tersebut dimasukan ke dalam kaos yang dipakai oleh Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju sakral organisasi IKSPI; (disita dalam berkas perkara lain),
2. 1 (satu) buah baju sakral organisasi IKSPI; (disita dalam berkas perkara lain),
3. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bertuliskan "TAPAK SIRIH LEBUR JIWA"; (disita dalam berkas perkara lain),
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah dengan Nopol. AE-6424-JAK beserta kunci dan STNKnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Krawut, Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN dan Saksi Anak ARUFI ULITAFIS PRAYOGA secara paksa telah mengambil barang milik Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha dan barang milik Anak AGHA SATRIA PRADANA masing-masing berupa 1 (satu) buah baju sakral IKSPI dengan cara ditarik hingga lepas yang kemudian setelah dapat dikuasai dimasukkan ke dalam kaos yang dipakai oleh Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN lalu Terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN dan Saksi Anak ARUFI ULITAFIS PRAYOGA pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa Riko Yudis Adittiya bersama dengan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan dan Anak saksi Arufi Ulitafis Prayoga mengendarai sepeda motor Vario warna merah berbonceng tiga menuju Desa Kandangan;
- Bahwa sesampainya di Jalan masuk Dusun Krawut, Desa Mangunharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi berpapasan dengan konvoi perguruan IKSPI pada saat itu Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan melihat salah satu anggota rombongan tersebut yang menggunakan kaos rasis dengan tulisan "TIM ANJAL (ANTI ANJING TERATE JALANAN)" dan "PEMBANTAI HAMA/HARJO MAKSUM. setelah itu Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan berteriak "KAE LOH

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw



CAH IKS, AYO MBALEK" (itu dia orang IKS, ayo kembali), kemudian Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan, Anak saksi Arufi Ulitafis Prayoga dan Terdakwa berputar balik mengejar Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha yang tertinggal dari rombongan, setelah dapat dikejar kemudian disuruh untuk berhenti dan setelah itu Terdakwa dan Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan turun dari sepeda motor lalu Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan berpura-pura bertanya kepada Anak saksi Agha Satria Pradana dengan berkata "MANDEG WE NGERTI OMAHE BADRUN?" (berhenti kamu tahu rumahnya Badrun?) dan dijawab "MBOTEN NGERTOS MAS" (tidak tahu mas);

- Bahwa selanjutnya Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan bertanya lagi kepada Anak Saksi Agha Satria Pradana "KANCAMU MBLEYER-MBLEYER NING KENE" (temanmu menggeber knalpot sepeda motor disini) lalu Anak Saksi Agha Satria Pradana menjawab "KULO MBOTEN TUMOT MAS" (saya tidak ikut mas), ketika baju Sakral IKSPI milik Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha akan dimasukkan ke Jok Sepeda motor oleh Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha secara paksa diambil oleh Terdakwa dengan cara ditarik dari gengaman Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha hingga baju sakral tersebut terlepas yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah baju sakral IKSPI tersebut ke Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan kemudian baju sakral tersebut dimasukan ke dalam kaos yang dipakai oleh Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;
- Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Ketiga : Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa yang bernama **RIKO YUDIS ADITTIYA BIN SUYITNO**;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "barang siapa" **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Krawut, Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN dan Saksi Anak ARUFI ULITAFIS PRAYOGA secara paksa telah mengambil barang milik Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha dan barang milik Anak AGHA SATRIA PRADANA masing-masing berupa 1 (satu) buah baju sakral IKSPI dengan cara ditarik hingga lepas yang kemudian setelah dapat dikuasai dimasukan ke dalam kaos yang dipakai oleh Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN lalu Terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD GALANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA RAMADHAN dan Saksi Anak ARUFI ULITAFIS PRAYOGA pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan bertanya lagi kepada Anak Saksi Agha Satria Pradana "KANCAMU MBLEYER-MBLEYER NING KENE" (temanmu menggeber knalpot sepeda motor disini) lalu Anak Saksi Agha Satria Pradana menjawab "KULO MBOTEN TUMOT MAS" (saya tidak ikut mas), ketika baju Sakral IKSPI milik Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha akan dimasukkan ke Jok Sepeda motor oleh Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha secara paksa diambil oleh Terdakwa dengan cara ditarik dari gengaman Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha hingga baju sakral tersebut terlepas yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah baju sakral IKSPI tersebut ke Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan kemudian baju sakral tersebut dimasukan ke dalam kaos yang dipakai oleh Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah baju sakral IKSPI diambil Terdakwa secara paksa tanpa seizin pemiliknya, yang mana barang-barang tersebut seluruhnya milik Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain" **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan bertanya lagi kepada Anak Saksi Agha Satria Pradana "KANCAMU MBLEYER-MBLEYER NING KENE" (temanmu menggeber knalpot sepeda motor disini) lalu Anak Saksi Agha Satria Pradana menjawab "KULO MBOTEN TUMOT MAS" (saya tidak ikut mas), ketika baju Sakral IKSPI milik Anak Saksi Agha Satria

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha akan dimasukkan ke Jok Sepeda motor oleh Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha secara paksa diambil oleh Terdakwa dengan cara ditarik dari gengaman Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha hingga baju sakral tersebut terlepas yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah baju sakral IKSPI tersebut ke Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan kemudian baju sakral tersebut dimasukan ke dalam kaos yang dipakai oleh Anak saksi Muhammad Galang Putra Ramadhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut, dan tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut di atas, milik Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha tanpa seijin dari pemiliknya tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Ad.4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur yang paling sesuai dengan fakta persidangan dan dengan terbuktinya unsur tersebut maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa RIKO YUDIS ADITTIYA Bin SUYITNO bersama-sama dengan Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN alias GALANG Bin DARNO dipersidangan diperoleh fakta bahwa untuk dapat mengambil barang berupa 1 (satu) buah baju sakral IKSPI tersebut adalah dilakukan dengan cara menarik secara paksa pada saat akan dimasukkan ke Jok Sepeda motor oleh Anak Saksi ERLANGGA HARDYAN NUGRAHA hingga baju sakral tersebut terlepas selanjutnya Terdakwa RIKO YUDIS ADITTIYA Bin SUYITNO menyerahkan 1 (satu) buah baju sakral IKSPI tersebut ke Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN kemudian baju sakral tersebut dimasukan ke dalam kaos yang dipakai oleh Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN kemudian Terdakwa RIKO YUDIS ADITTIYA Bin

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYITNO dan Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN dan Saksi Anak ARUFI ULITAFIS PRAYOGA pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang disertai dengan kekerasan pada orang” **telah terpenuhi**;

Ad.5. dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa maksud Terdakwa RIKO YUDIS ADITTIYA Bin SUYITNO bersama-sama dengan Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN alias GALANG Bin DARNO dengan menarik secara paksa 1 (satu) buah baju sakral IKSPI yang dilakukan secara tiba-tiba tersebut agar Terdakwa dapat melarikan diri sehingga 1 (satu) buah baju sakral IKSPI tersebut tetap berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri” **telah terpenuhi**;

Ad.6. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN alias GALANG Bin DARNO mengambil barang berupa 1 (satu) buah baju sakral IKSPI adalah dilakukan secara bersama-sama dengan cara Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN dengan nada tinggi berkata “COPOTEN SAKRALMU” (lepaskan sakralmu) karena ketakutan Anak Saksi AGHA SATRIA PRADANA dan Anak Saksi ERLANGGA HARDYAN NUGRAHA melepas baju sakralnya sambil berkata “OJO MAS” (jangan mas) lalu ketika baju Sakral IKSPI milik Anak Saksi AGHA SATRIA PRADANA dan Anak Saksi ERLANGGA HARDYAN NUGRAHA akan dimasukkan ke Jok Sepeda motor oleh Anak Saksi ERLANGGA HARDYAN NUGRAHA tiba-tiba Terdakwa mengambil secara paksa dengan cara menarik baju sakral IKSPI dari gengaman Anak Saksi ERLANGGA HARDYAN NUGRAHA hingga baju sakral tersebut terlepas selanjutnya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah baju sakral IKSPI tersebut ke Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN kemudian baju sakral tersebut dimasukan ke dalam kaos yang dipakai oleh Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN, kemudian Terdakwa dan Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN dan Saksi Anak ARUFI ULITAFIS PRAYOGA pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak sendirian melainkan bersama dengan Anak saksi MUHAMMAD GALANG PUTRA RAMADHAN, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju sakral organisasi IKSPI; (disita dalam berkas perkara lain),
2. 1 (satu) buah baju sakral organisasi IKSPI; (disita dalam berkas perkara lain),
3. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bertuliskan "TAPAK SIRIH LEBUR JIWA"; (disita dalam berkas perkara lain),
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah dengan Nopol. AE-6424-JAK beserta kunci dan STNKnya.

Oleh karena masih diperlukan Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak Saksi Agha Satria Pradana dan Anak Saksi Erlangga Hardyan Nugraha telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO YUDIS ADITTIYA BIN SUYITNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah baju sakral organisasi IKSPI; (disita dalam berkas perkara lain),
 - 5.2. 1 (satu) buah baju sakral organisasi IKSPI; (disita dalam berkas perkara lain),
 - 5.3. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam bertuliskan "TAPAK SIRIH LEBUR JIWA"; (disita dalam berkas perkara lain),
 - 5.4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah dengan Nopol. AE-6424-JAK beserta kunci dan STNKnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, RADEN RORO ANDY NURVITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MADIYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh LASKAR SANDHI YUDHA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Ngw



Muhammad Syauqi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.